

NO. SK : 421/6213/KP2TSP/2017

Tgl. SK : 21 DESEMBER 2017



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend Katamsi (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421 / 6213 / KP2TSP / 2017
TENTANG
PERUBAHAN BIDANG KEAHLIAN, PROGRAM KEAHLIAN DAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERINDUSTRIAN YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perindustrian Yogyakarta Nomor: 375/I 13.5/SMK Perind/I/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Permohonan Perubahan Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 800/17766 tanggal 11 Desember 2017 perihal Perubahan Spektrum Baru SMK.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan pencermatan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah dihasilkan nama bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian baru bagi sejumlah SMK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 8275/D5.3/KR/2016 tanggal 15 November 2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Perubahan Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perindustrian Yogyakarta** dengan rincian sebagai berikut:

SEMULA:

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PAKET KEAHLIAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Kimia	Kimia Industri
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan

MENJADI:

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PAKET KEAHLIAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Kimia	Kimia Industri
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.